



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLARAHAGA

Alamat : Jl. Tuanku Tambusai Km. 4 Kompleks Perkantoran Pemkab Rokan Hulu - Kode Pos 28557

Telp. (0762) 91113 Fax. (0762) 91113 website : www.didikpora.rokanhulubukab.go.id

PASIR PENGARAIAN

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARAHAGA
KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR : SK/DPTD-PAUD-NF/ 946 /2015

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PAUD TERPADU
PERMATA BUNDA
KECAMATAN RAMBAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARAHAGA
KABUPATEN ROKAN HULU

- Membaca :**
1. Proposal Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini TERPADU PERMATA BUNDA Kecamatan Rambah Nomor: YPTPB/TK-PB/215/2015 Tanggal 20 Februari 2015.
 2. Rekomendasi Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Rambah Nomor: 420/UPTD-Dikpora-Rbh/092/2015 Tanggal 11 Maret 2015.
 3. Hasil monitoring studi kelayakan dilaksanakan oleh Tim yang ditugaskan berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: ST/DPTD-PAUD-NF/268/ 2015 yang dilaksanakan pada tanggal 27 s.d 28 Mei 2015.
- Menimbang :**
- a. bahwa untuk pemerataan dan perluasan akses pendidikan anak usia dini dipandang perlu meningkatkan mutu dan jumlah lembaga PAUD;
 - b. bahwa Lembaga PAUD TERPADU PERMATA BUNDA Kecamatan Rambah dipandang layak untuk diberikan Izin Operasional (Izin Pendirian dan Penyelenggaraan);
 - c. bahwa untuk memenuhi pertimbangan pada huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu atas nama Bupati Rokan Hulu.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; (sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non-formal dan In-formal.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Memberikan Izin Operasional (Pendirian dan Penyelenggaraan) kepada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TERPADU PERMATA BUNDA dengan alamat Jl. Syekh Imanil Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah.
- KEDUA :** Izin Operasional PAUD TERPADU PERMATA BUNDA berlaku mulai tanggal 25 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2018.
- KETIGA :** PAUD TERPADU PERMATA BUNDA mempunyai kewajiban :
- Mengelola dan menyelenggarakan kegiatan pendidikan Anak Usia Dini
 - Menjalankan peraturan dan perundangan yang berlaku atau yang ditetapkan kemudian;
 - Mengirimkan Laporan Bulanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - Mengajukan perpanjangan izin operasional selambat-lambatnya satu bulan sebelum masa berlakunya berakhir.
- KEEMPAT :** Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal (PAUDNI) atas nama Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu bertanggungjawab dalam Pengawasan dan Pengendalian terhadap Izin Pendirian dan Penyelenggaraan PAUD TERPADU PERMATA BUNDA.
- KELIMA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan pencabutan atau peninjauan kembali apabila dikemudian hari pada lembaga tersebut terdapat kekurangan persyaratan dalam penetapan surat keputusan ini.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 09 Dzulhaidah 1436
04 Agustus 2015

a.n.BUPATI ROKAN HULU
KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLARAHAGA
KABUPATEN ROKAN HULU



H. MHD ZEN, MM.Pd
Pemula Utama Muda
NIP. 196409071983031004